

## KETIMPANGAN RELASI KUASA DAN AKSES KEADILAN PEKERJA: ANALISIS FENOMENA NO VIRAL NO JUSTICE PADA PLATFORM X

**Andi Saputra**

*Fakultas Hukum, Universitas Sahid, Jakarta*  
*Email Korespondensi: 2024510038@usahid.ac.id*

### ABSTRAK

Fenomena “*No Viral, No Justice*” telah menjadi kritik sosial yang tajam terhadap integritas sistem penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika antara keadilan formal dan keadilan substantif melalui studi kasus penganiayaan karyawan toko roti di Cakung, Jakarta Timur. Dengan menggunakan pendekatan antropologi media, penelitian ini membedah bagaimana ketimpangan relasi kuasa antara kelas majikan dan pekerja mengakibatkan stagnasi hukum selama 58 hari, yang kemudian secara instan terakselerasi setelah video bukti kekerasan viral di platform digital X. Hasil analisis menunjukkan bahwa ruang publik digital telah bertransformasi menjadi “tribunal publik” atau arena moral kolektif yang berfungsi sebagai kontrol sosial alternatif di tengah disfungsi institusi formal. Secara antropologis, keviralan dianggap sebagai ritual solidaritas komunitas imajiner yang mampu mendikte prioritas birokrasi negara. Meskipun keviralan berhasil memberikan akses keadilan bagi korban rentan, penelitian ini menyimpulkan adanya risiko “populisme yudisial” yang mengancam independensi hukum jika lembaga formal terus bergantung pada algoritma media sosial untuk menjalankan fungsinya.

**Kata Kunci:** *No Viral No Justice*, Media Antropologi, Keadilan Substantif, Ruang Publik Digital.

### ABSTRACT

*The phenomenon of “No Viral, No Justice” has emerged as a sharp social critique of the integrity of Indonesia’s law enforcement system. This study aims to analyze the dynamics between formal justice and substantive justice through a case study of the assault of a bakery employee in Cakung, East Jakarta. Employing a media anthropology approach, the research examines how unequal power relations between employers and workers led to a 58-day stagnation in legal proceedings, which were then rapidly accelerated after a video documenting the violence went viral on the digital platform X. The findings indicate that the digital public sphere has transformed into a “public tribunal” or a space of collective moral judgment that functions as an alternative form of social control amid the dysfunction of formal institutions. From an anthropological perspective, virality is understood as a ritual of imagined community solidarity capable of shaping state bureaucratic priorities. While virality can facilitate access to justice for vulnerable victims, this study concludes that it also poses the risk of “judicial populism,” potentially undermining legal independence if formal institutions increasingly rely on social media algorithms to perform their functions.*

**Keywords:** *No Viral, No Justice; Media Anthropology; Substantive Justice; Digital Public Sphere*

## PENDAHULUAN

Fenomena “*No Viral No Justice*” saat ini menjadi manifestasi nyata dari ketidakpercayaan publik terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia, di mana penanganan perkara sering kali baru mendapat atensi serius setelah menjadi viral di media sosial. Hal ini mengungkap adanya ketimpangan akses keadilan, terutama bagi masyarakat kelas bawah yang harus bergantung pada *viralitas* digital untuk menggerakkan birokrasi hukum yang cenderung lamban dan terbatas sumber dayanya.

Kasus penganiayaan karyawan toko roti di Cakung oleh tersangka GSH menjadi bukti *empiris* dari disfungsi tersebut, laporan korban DAD sempat mandek selama 58 hari sejak Oktober 2024 dan baru mengalami akselerasi penanganan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam setelah bukti video kekerasannya viral di *platform X* pada Desember 2024. Melalui kacamata sosiologi hukum dan antropologi media, penelitian ini bertujuan untuk membedah bagaimana algoritma media sosial berubah fungsi menjadi instrumen pengontrol kekuasaan dan mekanisme alternatif dalam menuntut keadilan bagi kelompok rentan yang menghadapi asimetri relasi kuasa.

Pemilik toko roti bernama George Sugama Halim (GSH) di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, pada 17 Oktober 2024 menganiaya karyawannya berinisial DAD dengan melempar kursi karena korban menolak tugas tambahan, sehingga menyebabkan luka di kepala. Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cakung pada 18 Oktober 2024, tetapi pada awalnya kasus ini hanya diperlakukan sebagai tindak pidana umum biasa dan tidak menunjukkan perkembangan berarti sampai video penganiayaan itu viral pada 15 Desember 2024 dan memunculkan tagar “*No Viral No Justice*” di platform X. Menyusul sorotan publik tersebut, pada 16 Desember 2024 Kepolisian Metro Jakarta Timur meningkatkan penanganan perkara, menetapkan GSH sebagai tersangka dengan jeratan Pasal 351 KUHP yang mengancam hukuman maksimal 5 tahun penjara, serta menangkapnya di Sukabumi setelah mendapat tekanan luas dari masyarakat. (Noviansyah, 2024)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma sosio-legal, yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai gejala sosial yang berinteraksi dengan dinamika kekuasaan dan budaya digital. Secara antropologis, peneliti ini menerapkan metode *etnografi* digital (*netnografi*) melalui observasi partisipatif terhadap aktivitas *netizen* di platform media sosial X (*Twitter*), guna memahami bagaimana narasi “*No Viral No Justice*” diproduksi dan dikonsumsi sebagai ritual solidaritas kolektif.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup literatur akademik mengenai sosiologi konflik, antropologi media, serta pemberitaan media massa kredibel yang mencatat kronologi kasus dari Oktober 2024 hingga Mei 2025. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis wacana kritis untuk membedah pesan-pesan moral dalam tagar #*NoViralNoJustice*, yang kemudian disintesis dengan teori ruang publik digital Jürgen Habermas untuk menarik kesimpulan mengenai pergeseran mekanisme kontrol sosial di Indonesia.

---

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa ada ketegangan antara keadilan formal dan keadilan substantif dalam penegakan hukum di Indonesia. Secara sederhana, keadilan substantif ingin menghasilkan putusan yang benar-benar adil sesuai nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sedangkan keadilan formal menekankan kepastian hukum dengan mengikuti aturan dan prosedur yang ketat. Perbedaan ini menggambarkan benturan antara keadilan yang hidup (*ius*) dan aturan tertulis (*lex*), di mana pendekatan yang terlalu formal sering kali tidak bisa memenuhi harapan keadilan substantif karena terlalu terikat pada prosedur. (n.d., 2024) Pendekatan keadilan yang formal-prosedural, yang mendasarkan diri pada penerapan norma hukum secara apa adanya, acap kali menutup mata terhadap konteks sosial yang lebih luas demi menjamin kepastian hukum dalam perspektif positivistik. (Haryono, 2024) Dalam perkara penganiayaan di Cakung, mekanisme keadilan formal tampak berjalan secara kaku berdasarkan hukum positif. Percepatan penanganan baru terjadi setelah kasus tersebut viral pada Desember 2024, padahal laporan awal sudah disampaikan sejak Oktober. Orientasi yang berlebihan pada penerapan teks hukum tanpa mengindahkan kondisi sosial yang melatarbelakangi membuat laporan korban cenderung diabaikan sampai muncul tekanan dari masyarakat. (Santosa, 2024) Sebaliknya, keadilan substantif yang idealnya bersifat menyeluruh dan merefleksikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat justru tidak tercapai, karena putusan 10 bulan penjara terhadap terdakwa GSH dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding oleh pihak korban. (Haryono, 2024) Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan akses terhadap keadilan, di mana kelompok berkelas sosial lebih tinggi cenderung memperoleh keringanan hukuman, sedangkan korban dari kalangan bawah merasa dirugikan, meskipun sudah ada intervensi digital yang mendorong terciptanya harmonisasi sosial. (Indonesia, 2025)

Dari sudut pandang antropologi media, platform X berperan sebagai ruang publik digital yang membentuk praktik budaya serta konfigurasi kekuasaan baru melalui ritus partisipasi harian penggunaannya. Ruang ini bertransformasi menjadi semacam “pilar kelima demokrasi” yang seolah-olah berkepribadian, di mana tagar dan fenomena viral memobilisasi solidaritas kolektif untuk menggugat dan menantang otoritas formal. (Aziz, 2025) Mengacu pada versi teori *Jürgen Habermas* yang telah disesuaikan, ruang publik digital memungkinkan terciptanya bentuk inklusi ideal yang tidak bergantung pada status sosial, sehingga isu ketidakadilan hukum dapat dijadikan perhatian bersama dalam mengawasi aparat. Kajian mendalam atas kasus Cakung menunjukkan pola penegakan hukum yang lebih bersifat reaktif daripada preventif. Ketimpangan hubungan kekuasaan antara GSH dan DAD dapat dijelaskan melalui teori modal Pierre Bourdieu, di mana pelaku memiliki “modal ekonomi” dan “modal sosial” yang kuat sehingga mampu menciptakan situasi impunitas sementara selama 58 hari. Kondisi stagnan ini mengindikasikan bahwa dalam sistem hukum yang masih didominasi pendekatan positivistik-legalistik, akses terhadap keadilan kerap terhalang oleh tembok birokrasi yang timpang. Tanpa adanya tekanan atau intervensi dari luar, laporan yang diajukan oleh kelompok masyarakat kecil sering kali dikategorikan sebagai “perkara sepele” (*bagatelle*) dan tidak menjadi prioritas penanganan di tingkat penyidik dasar. Meski demikian, infrastruktur digital ini juga melahirkan dinamika baru, misalnya melalui algoritma yang cenderung mengedepankan keterlibatan emosional dibandingkan nalar rasional, sehingga ruang publik digital menjadi rawan bergeser menjadi ajang polarisasi. (Supriadi, 2017)

Dalam kasus DAD, video yang menjadi viral setelah diunggah pada 15 Desember 2024 menggeser pengalaman personal menjadi simbol budaya tentang ketidakadilan yang dialami kelas pekerja, dengan *netizen* berperan layaknya antropolog yang merekam kegagalan institusi resmi. Walaupun fenomena ini memberikan ruang ekspresi bagi kelompok yang terpinggirkan, ia sekaligus menimbulkan bahaya terjadinya “keadilan viral” yang berpotensi menekan lembaga negara dan mengganggu kemandirian kekuasaan kehakiman.

Rangkaian peristiwa dalam kasus ini menegaskan adanya pola disfungsi sistemik dalam penegakan hukum. Tindak penganiayaan pada 17 Oktober 2024, ketika GSH melakukan kekerasan fisik terhadap DAD dengan menggunakan kursi kayu dan benda lainnya, semula hanya diperlakukan sebagai perkara pidana umum biasa tanpa penanganan yang intensif selama 58 hari. (Diva, 2024) Meskipun korban telah berupaya melapor ke beberapa tingkat kepolisian, laporan tersebut sempat tertahan hingga akhirnya diterima sebagai perkara biasa tanpa progres signifikan, sementara tersangka sempat melarikan diri. (Yusuf, 2025) Titik balik terjadi pada 15 Desember 2024, ketika rekaman CCTV menembus satu juta tontonan hanya dalam 12 jam, memunculkan tagar *#NoViralNoJustice* yang mendorong Polres Metro Jakarta Timur segera menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan di Sukabumi dalam kurun waktu kurang dari satu hari. (Suatin, 2024)

Fenomena ini memperlihatkan bahwa warganet telah mengubah ruang publik digital menjadi ruang moral bersama yang menetapkan bahwa perlakuan tidak adil terhadap karyawan rentan dipandang sebagai persoalan struktural. Kajian atas ratusan ribu cuitan mengindikasikan bahwa warganet berperan layaknya hakim vigilante yang menentukan sendiri standar keadilan substantif. Bentuk solidaritas digital tersebut mempersatukan individu-individu anonim untuk membela korban sebagai representasi pekerja kelas bawah yang terpinggirkan, sekaligus berhasil menghimpun dukungan materiil dalam skala yang berarti. (Sh, 2024) Reaksi cepat aparat kepolisian terhadap tekanan warganet menunjukkan adanya perubahan antropologis, di mana institusi negara kini sangat bergantung pada tingkat viral suatu isu untuk menetapkan skala prioritas penanganan kasus, yang pada gilirannya menegaskan ruang digital sebagai sumber kekuatan baru dalam demokrasi Indonesia. Kendala prosedural dalam perkara Cakung ini, bila ditinjau melalui perspektif Hukum Progresif ala Satjipto Rahardjo, memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum masih terperangkap dalam pola pikir positivisme analitis yang kaku. Padahal, hukum seharusnya diciptakan untuk melayani manusia, bukan sebaliknya manusia yang dikorbankan demi hukum. Kebuntuan selama 58 hari menunjukkan bahwa suara keadilan kerap tersisih oleh tata cara birokratis yang semata-mata bersifat administratif. Penegakan hukum yang baru bergerak setelah muncul desakan dari warganet mengisyaratkan bahwa kewenangan diskresi kepolisian jarang dipakai untuk secara aktif melindungi kelompok rentan, melainkan lebih sering menjadi instrumen reaktif demi meredam hiruk-pikuk publik dan menjaga citra institusi. Kondisi ini menegaskan bahwa hukum di Indonesia masih memerlukan dorongan eksternal (dalam hal ini kekuatan viral) agar mampu benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelindung ketertiban sosial. (Rahardjo, 2009)

Jika dilihat dari sudut pandang antropologi media yang lebih mendalam, fenomena ini turut mengungkap adanya praktik komodifikasi rasa sakit (*commodification of pain*) dalam ruang publik digital. Penyebaran luas video penganiayaan terhadap DAD tidak hanya berperan sebagai alat bukti hukum, tetapi juga menjelma menjadi komoditas visual

yang memproduksi simpati sekaligus kemarahan kolektif. Algoritma platform X yang mengutamakan konten dengan muatan emosi tinggi (seperti kemarahan terhadap ketidakadilan) melahirkan kondisi yang dapat disebut sebagai *empathy fatigue* di satu sisi, namun di sisi lain justru menjadi satu-satunya kanal bagi kelompok marjinal untuk “membeli” perhatian negara, sehingga publik saat ini berada pada kondisi di mana keadilan seolah-olah harus “ditebus” melalui kesediaan korban untuk menampilkan luka dan trauma personalnya di ruang publik, demi memperoleh pengakuan dan legitimasi hukum. (Earl, 2013) Selain itu, ketergantungan pada aspek viralitas melahirkan pola penegakan hukum yang berorientasi pada algoritma (*algorithmic justice*). Muncul risiko serius bahwa prioritas penanganan perkara tidak lagi didasarkan pada tingkat kegawatan pelanggaran hukumnya, melainkan pada seberapa kuat daya tarik narasi kasus tersebut di mata warganet. Kondisi ini memproduksi hierarki baru dalam medan pencarian keadilan: “korban yang viral” akan memperoleh layanan hukum kelas satu dengan respons yang sangat cepat, sedangkan “korban yang sunyi” tetap tersisih dalam barisan panjang prosedur birokrasi. Dari sudut pandang sosiologis, fenomena ini mengalihkan kewenangan untuk menentukan prioritas keadilan dari negara kepada para *influencer* dan massa anonim, yang dalam jangka panjang berpotensi menggerus kedaulatan lembaga peradilan itu sendiri. Praktik digital *vigilantism* ini, walaupun mampu menghasilkan efek cepat dalam jangka pendek, tetap merupakan bentuk deviasi dari prinsip negara hukum, karena keadilan idealnya bersifat pasti dan terukur, bukan ditentukan oleh naik-turunnya angka *retweet* atau jumlah *likes*. (Loveluck, 2020)

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena “*No Viral No Justice*” merupakan refleksi dari melemahnya kepercayaan publik terhadap mekanisme penegakan hukum formal, terutama ketika berhadapan dengan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Kasus penganiayaan di Cakung menunjukkan bahwa kelompok masyarakat dengan posisi sosial dan ekonomi lemah sering kali mengalami hambatan dalam memperoleh keadilan secara cepat dan setara. Laporan hukum yang semestinya diproses berdasarkan prinsip keadilan justru cenderung berjalan lambat apabila tidak disertai tekanan publik. Dalam konteks ini, ruang digital, khususnya media sosial, berperan sebagai kanal alternatif bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakadilan sekaligus menekan institusi hukum agar bertindak lebih responsif.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi semacam lembaga pengawas bayangan atau *shadow institution* yang mampu mengoreksi kelambanan birokrasi melalui kekuatan opini publik. Solidaritas digital yang muncul secara spontan dapat mendorong aparat penegak hukum mempercepat penanganan perkara, terutama karena adanya tekanan terhadap citra dan legitimasi institusi. Namun, kondisi ini juga melahirkan paradoks yang disebut sebagai *Digital Lottery*, yaitu ketika peluang seseorang memperoleh keadilan sangat bergantung pada tingkat viralitas suatu kasus. Hal ini berpotensi menciptakan standar ganda dalam penegakan hukum karena tidak semua korban memiliki akses, kemampuan, atau dukungan sosial yang sama untuk membuat kasusnya menjadi perhatian publik. Dengan demikian, praktik keadilan yang bergantung pada viralitas dapat mengancam prinsip *equality before the law*.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa media sosial dapat dipahami sebagai pilar kelima demokrasi yang memiliki kapasitas untuk mengintervensi otoritas

negara melalui kontrol publik berbasis digital. Ruang publik digital tidak lagi hanya menjadi arena diskusi, tetapi juga menjadi ruang penilaian moral, pembentukan opini, dan pemberian sanksi sosial. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum perlu membangun sistem komunikasi publik dan manajemen krisis digital yang lebih transparan, akuntabel, serta tidak bersifat reaktif semata. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih rinci untuk melindungi privasi korban agar proses pencarian keadilan melalui media sosial tidak menimbulkan viktimisasi sekunder. Selain itu, pengembangan sistem pelacakan laporan berbasis aplikasi yang dapat diakses publik secara anonim menjadi penting agar masyarakat dapat memantau perkembangan perkara secara objektif tanpa harus bergantung pada tekanan viralitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz S. (2025). Media Sosial sebagai Platform untuk Dialog Publik. *Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Opini Publik*, Vol. 29.
- Berita Indonesia, 2025. *Lebih rendah dari tuntutan jaksa, vonis 10 bulan untuk George Sugama Halim, anak bos toko roti yang aniaya karyawan* [Online] Tersedia di: <https://www.cna.id/indonesia/lebih-rendah-dari-tuntutan-jaksa-vonis-10-bulan-untuk-george-sugama-halim-anak-bos-toko-roti-yang-aniaya-karyawan-32736> [Diakses pada tanggal 13 April 2026].
- Bourdieu P. (1987). *The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field*. Hastings Law Journal.
- Castells M. (2015). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Cambridge: Polity Press.
- Diva N, 2024. *Kronologi Anak Bos Toko Roti Aniaya Pegawai Wanitanya, Korban Alami Luka Berdarah di Kepala*[Online] Tersedia di: <https://www.liputan6.com/hot/read/5836876/kronologi-anak-bos-toko-roti-aniaya-pegawai-wanitanya-korban-alami-luka-berdarah-di-kepala> [Diakses pada tanggal 12 April 2026].
- Habermas J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press.
- Haryono H. (2019). Penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif (Studi putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 tertanggal 13 Februari 2012). *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 (1), 20-39.
- Indonesia G.C. (n.d.). *No viral no justice | Universitas Pasir Pengaraian* [Online] Tersedia di: <https://fe.upp.ac.id/artikel/no-viral-no-justice> [Diakses pada tanggal 12 April 2026].
- Loveluck B. (2020). *The Digital Vigilante: From Digital Commons to Platform Sovereignty*. *Media, Culture & Society*.
- MariNews. (n.d.). *Keadilan Substansial dan Tantangannya dalam Sistem Hukum* [Online] Tersedia di: <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-substansial-dan-tantangannya-dalam-sistem-hukum-0qQ>[Diakses pada tanggal 17 April 2026].
- Noviansah W, 2024. *Jadi tersangka, anak bos toko roti penganiaya pegawai terancam 5 tahun Bui* [Online] Tersedia di: <https://news.detik.com/berita/d-7688616/jadi-tersangka-anak-bos-toko-roti-penganiaya-pegawai-terancam-5-tahun-bui>[Diakses pada tanggal 13 April 2026].

- Pasquale F. (2015). *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Harvard University Press.
- Prasetyo A.A. (2022). Disrupsi Perpustakaan Sebagai Ruang Publik: Membedah Pemikiran Jurgen Habermas dan Ruang Publik Digital. *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 5 (3), 213-218.
- Rahardjo S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Santosa B, 2024. *Kasus George Sugama Halim, dari Kesombongan Menuju Penyesalan* [Online] Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/21/11262451/kasus-george-sugama-halim-dari-kesombongan-menuju-penyesalan> [Diakses pada tanggal 17 April 2026].
- Setiawan B. (2026). Kedaulatan Hukum di Era Post-Truth: Tantangan Viralitas terhadap Independensi Penyidik. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14 (3), 201-215.
- Sh R.T, 2024. *Korban Penganiayaan Anak Bos Toko Roti Ungkap 2 Kali Laporan Ditolak Polsek, 'No viral no Justice' Ampuh tekan Polisi* [Online] Tersedia di: <https://karosatuklik.com/korban-penganiayaan-anak-bos-toko-roti-ungkap-2-kali-laporan-ditolak-polsek-no-viral-no-justice-ampuh-tekan-polisi/> [Diakses pada tanggal 17 April 2026].
- Suatin R.M, 2024. *George Sugama Halim anak bos toko roti akhirnya ditangkap setelah sempat kabur* [Online] Tersedia di: <https://www.merdeka.com/trending/george-sugama-halim-anak-bos-toko-roti-akhirnya-ditangkap-setelah-sempat-kabur-259271-mvk.html> [Diakses pada tanggal 17 April 2026].
- Sudarsono A. (2024). Disfungsi Birokrasi dalam Pelayanan Hukum bagi Kelompok Marginal. *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol. 12 (2), 45-60.
- Supriadi Y. (2017). Relasi ruang publik dan pers menurut Habermas. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, Vol. 1 (1).
- Yusuf A.M, Salman A, Immawan M.I, Dwivalinci H.A. (2025). Media Sosial sebagai Penggerak Akuntabilitas: Studi Kasus George Sugama Halim dan Respons Kepolisian dalam Fenomena No Viral, No Justice. *Journal of Public Administration and Local Governance*, Vol. 9 (1), 146-164.